



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

Juhasdi bin Lawang, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jl. Ahmad Saleh, Dusun Bulu Tengae, Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sumarni binti La Dani, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Ahmad Saleh, Dusun Bulu Tengae, Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 130/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tanggal 21 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandakan, Malaysia;
- 2 Bahwa yang mengawinkan Pemohon I (Juhasdi bin Lawang) dan Pemohon II (Sumarni binti La Dani) adalah Ustadz Tahir dan yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Pemohon II bernama Taswin bin La Dani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa 2 Gram Cincin Emas, dan disaksikan oleh Budi dan Dirman;

- 3 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir dua orang anak;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- 5 Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandakan, Malaysia;
- 7 Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- 8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandakan, Malaysia guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandakan, Malaysia;
- 9 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan Administrasi Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lain-lain;
- 10 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Sandakan, Malaysia pada tanggal 25 Januari 2008 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- **Saksi-saksi di bawah sumpah :**

1 Darmawati binti Lawang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Malimpung, Kecamatan Watangpanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Karena Pemohon I adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah Ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 2008;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Taswin bin La Dani kakak kandung Pemohon II karena orang tua Pemohon II berhalangan hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Budi dan Dirman;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon adalah 200 Ringgit Malaysia dan 2 gram cincin emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat karena Pemohon I adalah tenaga kerja ilegal;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Wahyuni binti Hala, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Malimpung, Kecamatan Watang Panua Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Karena Pemohon I adalah Paman saksi (adik kandung ibu saksi);
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 2008;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Taswin bin La Dani kakak kandung Pemohon II karena orang tua Pemohon II berhalangan hadir;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Budi dan Dirman;
 - Bahwa Mahar pernikahan Pemohon adalah 200 Ringgit Malaysia dan 2 gram cincin emas;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat karena Pemohon I adalah tenaga kerja ilegal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2008 di Sandakan, Malaysia, yang menikahkan adalah Ustadz Tahir, sebagai Wali Nikah adalah saudara (kakak kandung Pemohon II) yang bernama Taswin bin La Dani, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, sebagai saksi nikah adalah Budi dan Dirman, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Darmawati binti Lawang dan Wahyuni binti Hala, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I bernama Juhasdi bin Lawang telah menikah dengan Pemohon II bernama Sumarni binti La Dani pada tanggal 25 Januari 2008, menikah di Malaysia dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II berhalangan hadir dengan mahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebesar 200 ringgit Malaysia dan 2 gram cincin emas, sebagai saksi nikah adalah Budi dan Dirman. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Selama perkawinan Pemohon I dan pemohon II masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan sebelum menikah Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Januari 2008 di Sandakan Malaysia;
- 2 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II yang menikahkan adalah Ustadz Tahir dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Taswin bin La Dani karena ayah Pemohon II berhalangan hadir
- 3 Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan mahar perkawinan berupa 200 ringgit Malaysia dan cincin emas 2 gram dan sebagai saksi adalah Budi dan Dirman;
- 4 Bahwa benar sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta keduanya tidak terdapat hubungan darah, nasab, semenda dan sesusuan;
- 5 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang telah dianugerahi dua orang anak;
- 6 Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I (Juhasdi bin Lawang) dengan Pemohon II (Sumarni binti La Dani) terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Januari 2008 di Sandakan Malaysia dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat itu perkawinan dilaksanakan di Sandakan Malaysia, tidak tercatat secara resmi karena ketika itu Pemohon I sebagai tenaga kerja ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 dan 9 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Sandakan Malaysia pada tanggal 25 Januari 2008 tidak tercatat disebabkan karena Pemohon I sebagai tenaga kerja ilegal sehingga kesulitan untuk didaftar perkawinannya pada waktu itu, selain itu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus kelengkapan administrasi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 25 Januari 2008 di Sandakan Malaysia telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas sehingga dapat diisbatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار بالنكاح البالغة العاقلة

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Juhasdi bin Lawang dengan Pemohon II, Sumarni binti La Dani yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2008 di Sandakan Malaysia;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati S. Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Sidrap, 26 November 2015

Untuk Salinan

Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)